



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER III-12
SURABAYA

P U T U S A N
Nomor : 105 – K / PM.III-12 / AD / VII / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : Sunarto
Pangkat/NRP : Serma/639025
Jabatan : Karupang Malang
Kesatuan : Denmadam V/Brw
Tempat, tgl lahir : Magetan, 15 Maret 1970
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Satsui Tubun Rt. 1 Rw. 5 No. 17 Kel. Kebonsari
Kec. Sukun Kota Malang

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 tersebut diatas :

- Membaca : Berkas perkara Denpom V/3 BP-61/A-59 Tanggal 31 Oktober 2014 atas nama Terdakwa Sunarto Serma Nrp 639025.
- Memperhatikan : 1. Surat keputusan tentang penyerahan perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor : Kep/114/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Nomor Sdak/97/K/AD/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015.
3. Surat penetapan dari :
- a. Kadilmil III-12 Surabaya tentang Penunjukan Hakim Nomor :TAPKIM/112/PM.III-12/AL/VII/2015 tanggal 13 Juli 2015.
- b. Hakim Ketua tentang Hari sidang Nomor : TAPSID/112/PM.III-12/AD/VII/2015 tanggal 14 Juli 2015.
4. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.
- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur militer Nomor Sdak/97/K/AD/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut ”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal “ 9 Ayat (1) Jo Pasal 49 huruf a UU No. 23 Tahun 2004”

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

1) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor : 177/IV/1998 tanggal 17 April 1998 atas nama Sunarto dengan Yuki Diana Puji Rahayu.

2) 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga.

3) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1272/1999 atas nama Nata Wira Waskita.

4) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1796/2000 atas nama Yustisi Tasya Waskita.

5) 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 4519/2004 atas nama Rapunzel Chyntia Waskita.

6) 1 (satu) lembar fotocopy surat pemeriksaan kematian (Form A) atas nama Yuki Diana P R tertanggal 2 Juli 2013 dari Rumah Sakit Panti Nirmala.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Pembelaan (pleidoi) yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya menyampaikan tentang fakta-fakta dipersidangan dan menyatakan tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur yang didakwakan kecuali unsur setiap orang.

b. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Oditur Militer dalam pembuktian dakwaannya tidak didukung dengan alat bukti yang cukup karena hanya didukung oleh seorang saksi sehingga Terdakwa tidak terbukti secara sah dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

c. Bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa menyampaikan permohonan kepada Majelis sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa Serma Sunarto Nrp. 639025 Ba Denmadam V/Brawijaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.
- 2) Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Oditur Militer.
- 3) Menyatakan dalam hukum Terdakwa tersebut lepas dari segala tuntutan hukum dalam dakwaan Oditur Militer.
- 4) Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula.
- 5) Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono) dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1) Terdakwa selama menjadi anggota TNI-AD selama 18 Tahun berdedikasi tinggi dan berdisiplin tinggi serta belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana.
 - 2) Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan sangat menyesali perbuatannya.
 - 3) Atas perkara ini Dandenma Kodam V/Brawijaya telah membuat surat permohonan keringanan hukuman atas nama Terdakwa (vide Surat Dandenma Kodam V/Brawijaya Nomor B/470/VI/2015).
3. Replik yang diajukan secara tertulis oleh Oditur Militer pada hari Selasa tanggal 8 September 2015 yang pada pokoknya Oditur Militer tetap pada Tuntutannya.
4. Duplik yang diajukan secara tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 14 September 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut :
- a. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keterangan Saksi-2 Nata Wira Waskita dan Saksi-3 Yustisi Tasya Waskita memberi keterangan di depan persidangan tidak berada di bawah sumpah/tidak disumpah, sehingga keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut secara hukum tidak mempunyai nilai pembuktian yang kuat.
 - b. Bahwa sesuai fakta di persidangan keterangan Terdakwa secara hukum telah didukung dan atau bersesuaian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Saksi Hasan Basri dan Saksi Suwito, sehingga keterangan Terdakwa tidak dapat dikatakan berdiri sendiri, namun keterangan Terdakwa tersebut mempunyai nilai pembuktian yang patut untuk dipertimbangkan.

c. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam dupliknya menyatakan penerapan hukum Pasal 55 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT, pada kalimat terakhir telah ditegaskan pada kalimat terakhir telah ditegaskan dengan kalimat ".....apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya". Hal ini mengandung arti bahwa keterangan Saksi korban harus disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Menurut Penasihat Hukum berdasarkan fakta di persidangan terungkap fakta hukum selain Saksi korban tidak berada di bawah sumpah/tidak disumpah demikian pula tidak terdapat bukti lain yang mengungkap adanya tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

d. Bahwa dalam dupliknya Penasihat Hukum Terdakwa melampirkan bukti tertulis guna mendukung ketidakterbuktian dakwaan Oditur Militer dan bahan pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

1). Surat Dandenmadam V/Brawijaya Nomor B/470/V/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang permohonan keringanan hukuman a.n. Serma Sunarto Nrp. 639025 Karupang Malang Denmadam V/Brawijaya.

2). Surat Keterangan PT. Mitra Pinastika Mustika (MPM) Sukun Malang tanggal 13 Agustus 2015 terhadap pembelian 4 (empat) buah unit sepeda motor oleh Terdakwa yang saat ini berada di rumah Saksi Haryono yang dipergunakan oleh anak-anak Terdakwv sebagai sarana transportasi.

3). Surat keterangan Lembaga Pendidikan Bimbingan Belajar "Ganesha Operation" tanggal 13 Agustus 2015 yang membuktikan adanya tanggung jawab Terdakwa dalam hal memenuhi kebutuhan pendidikan anak Terdakwa.

4). Surat Pernyataan Sdr. Haryono (Saksi-1) tanggal 4 Juli 2014 tentang penyerahan dan penerimaan bukti hak kepemilikan tanah atas nama Terdakwa kepada Saksi-1, bukti ini telah membuktikan adanya sikap dan perilaku Saksi-1 yang ingin menguasai harta milik Terdakwa dengan berdalih dan atau menggunakan alasan untuk anak-anak Terdakwa atau harta anak-anak Terdakwa dengan didasarkan pada anak-anak Terdakwa masih dibawah umur dan akan diwalikan kepada Saksi-1 selaku kakeknya.

5). Foto keluarga Terdakwa dengan Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu beserta ketiga orang anak Terdakwa saat Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu masih hidup, telah membuktikan adanya keharmonisan dan kasih sayang yang terjalin dengan hangat di dalam kehidupan rumah tangga antara Terdakwa dengan Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu beserta ketiga orang anak Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang

: Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer III-12 Surabaya Nomor : Sdak/97/K/AD/VI/2015 tanggal 29 Juni 2015 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua bulan Juli tahun 2000 tiga belas sampai dengan tanggal dua puluh tiga bulan Juli tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Juli tahun 2000 tiga belas sampai dengan bulan Juli tahun 2000 empat belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 tiga belas sampai dengan tahun 2000 empat belas bertempat di rumah Saksi-1 di Jl. Bandulan VIII/455 A Rt. 007 Rw. 001 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana

“Setiap orang yang menelantarkan orang dalam dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut“

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodam V/Brw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur Asembagus Situbondo kemudian ditempatkan di Yonif 516 Surabaya, pada tahun 1996 pindah ke Denmadam V/Brw. Pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti Secaba Regif TNI AD di Pusdik Secaba Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di kediaman Asintel Kodam V/Brw, pada tahun 2000 dinas di Seksi Angkutan Denmadam V/Brw, pada tahun 2002 pindah dinas di Perwakilan Malang sebagai Kepala Rumah Tangga Panglima Kodam V/Brw sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Serma NRP 639025.
2. Bahwa Terdakwa menikah secara sah baik secara dinas maupun KUA dengan Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu pada tanggal 17 April 1998 di KUA Kec. Sukun Kota Malang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 177/177/IV/1998 tanggal 17 April 1998 atas nama Sunarto dengan Yuki Diana Puji Rahayu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama Saksi-2 Sdr. Nata Wira Waskita umur 15 tahun, yang kedua Saksi-3 Sdri. Yustisi Tasya Waskita umur 14 tahun, yang ketiga bernama Sdri. Rapunzel Chyntia Waskita umur 10 tahun.
3. Bahwa setelah menikah Terdakwa dengan Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu tinggal di rumah Saksi-1 Sdr. Hariyono selaku mertua Terdakwa di Jl. Bandulan VIII/455 A Rt. 007 Rw. 001 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang, pada tahun 2001 Terdakwa dengan Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu pindah rumah ke Jl. Satsui Tubun Rt. 1 Rw. 5 No. 17 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu berjalan tidak harmonis dikarenakan Terdakwa sering memberi uang kepada saudara Terdakwa tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu dan apabila Terdakwa ditegur, Terdakwa tidak terima hingga terjadi pertengkaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
bahwa Terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu.

5. Bahwa Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2013 sesuai surat pemeriksaan kematian (Form A) atas nama Yuki Diana P R tertanggal 2 Juli 2013 dari Rumah Sakit Panti Nirmala, setelah itu ketiga anak Terdakwa yaitu Saksi-2, Saksi-3 dan Sdri. Rapunzel Chyntia Waskita tidak ikut Terdakwa melainkan ikut Saksi-1 dikarenakan ketiga anak Terdakwa masih trauma dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu.

6. Bahwa setelah Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu meninggal dunia sejak tanggal 2 Juli 2013, Terdakwa telah menelantarkan ketiga anak Terdakwa dengan tidak memberikan kehidupan, tidak memberikan nafkah dan perawatan serta tidak pernah memberikan pemeliharaan, namun Saksi-2 pernah diberi uang saku oleh Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) itupun hanya terkadang satu bulan satu sampai dua kali saja, dan Terdakwa pernah membayar SPP Saksi-2 sebanyak dua kali itupun karena Saksi-2 meminta kepada Terdakwa.

7. Bahwa yang membiayai kehidupan ketiga anak Terdakwa sejak tanggal 2 Juli 2013 sampai dengan sekarang adalah Saksi-1, dan seharusnya Terdakwa selaku orangtua wajib bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari terhadap ketiga anaknya.

8. Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah mengajak ketiga anak Terdakwa untuk tinggal bersama, oleh karena itu Saksi-2 dan Saksi-3 menuntut agar Terdakwa diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

9. Bahwa perbuatan Terdakwa yang menelantarkan Saksi-2, Saksi-3 dan Sdri. Rapunzel Chyntia Waskita yang merupakan anak kandung Terdakwa sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1272/1999 atas nama Nata Wira Waskita, Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1796/2000 atas nama Yustisi Tasya Waskita., Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1796/2000 atas nama Yustisi Tasya Waskita dan Akta Kelahiran nomor : 4519/2004 atas nama Rapunzel Chyntia Waskita sehingga Saksi-2, Saksi -3 dan Sdri. Rapunzel Chyntia Waskita menderita secara lahir dan bathin.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Jo pasal 49 huruf (a) UU RI No. 23 tahun 2004.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu :

1. Damai Chrisdianto Serka NRP. 21020067031280
2. M. Taufan Dahsjat ASN NIP. 1970032819991031003

Berdasarkan Surat Perintah dari Ka Kumdam V/Brawijaya Nomor : Sprin/147/VII/2015 tanggal 28 Juni 2015 dan Surat Kuasa dari Terdakwa Serma Sunarto Nrp. 639025 tanggal 28 Juni 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Penasihat Hukum di dalam persidangan tidak mengajukan eksepsi

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama Lengkap : Hariyono
Pekerjaan : Purnawirawan TNI AU
Tempat, tgl lahir : Malang, 11 Oktober 1954
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis Kelamin : Laki-laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Bandulan VIII/455 A Rt. 007 Rw. 001
Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang
No. HP. 081335030889.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1998 di rumah Saksi di Jl. Bandulan VIII/455 A Rt. 007 Rw. 001 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang saat Terdakwa menemui anak Saksi (Ny. Yuki Diana Puji Rahayu), setelah itu Terdakwa menjalin hubungan asmara dengan anak Saksi kemudian dilanjutkan menikah secara sah di KUA Sukun Malang menurut agama islam pada tahun 1998.
2. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan anak Saksi (Yuki Diana Puji Rahayu) sampai dengan tahun 1999 tinggal di rumah Saksi di Jl. Bandulan VIII/455 A Rt. 007 Rw. 001 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa dan anak Saksi beserta Saksi Nata Wira Waskita pindah rumah di Jl. Satsui Tubun Rt. 1 Rw. 5 No. 17 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang.
3. Bahwa awalnya sepengetahuan Saksi hubungan antara Terdakwa dengan anak Saksi harmonis, sehingga dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Saksi Nata Wira Waskita umur 16 Tahun, yang kedua bernama Saksi Yustisi Tasya Waskita umur 15 tahun, yang ketiga bernama Sdri. Rapunsel Chintia Waskita umur 11 Tahun.
4. Bahwa anak Saksi (Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu) pernah menyampaikan kepada Saksi selama tinggal di Jl. Satsui Tubun Rt. 1 Rw. 5 No. 17 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang. tidak pernah diberi gaji oleh Terdakwa.
5. Bahwa setelah anak Saksi (Yuki Diana Puji Rahayu) meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2013 yang Saksi tidak ketahui penyebabnya, ketiga anak Terdakwa tinggal bersama Saksi di rumah Saksi di Jl. Bandulan VIII/455 A Rt. 007 Rw. 001 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang.
6. Bahwa selama ketiga anak Terdakwa tinggal bersama Saksi, Terdakwa tidak pernah memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada ketiga anaknya dan semua biaya hidup sehari-hari maupun sekolah Saksi sendiri yang memberikan.
7. Bahwa ketiga anak Terdakwa tinggal bersama Saksi sampai dengan saat ini atas kemauannya sendiri dengan alasan menurut ketiga anak Terdakwa lebih nyaman dan Saksi tidak pernah memaksa ketiga anak Terdakwa untuk tinggal bersama Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
6. Bahwa selama ketiga anak Terdakwa tinggal bersama Saksi, Terdakwa jarang menemui anaknya dan mengantarkan sekolah dengan alasan sibuk, walaupun datang setelah ditelpon Saksi karena Saksi tidak bisa mengantarkan ke sekolah.

9. Bahwa setelah lebaran pada tahun 2015 Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi bersama Sdr. Suwito, namun yang masuk ke rumah Saksi hanya Sdr. Suwito sedangkan Terdakwa berada diluar, lalu Saksi bilang kepada Terdakwa "Kenapa tidak masuk kedalam saja, namun Terdakwa hanya diam saja, tidak lama kemudian Saksi mendengar Sdr. Suwito cekcok mulut dengan Saksi Nata Wira Waskita, agar tidak terjadi keributan Saksi mengusir Sdr. Suwito sedangkan Saksi tidak mengusir Terdakwa.

10. Bahwa Sdr. Suwito tidak pernah memberikan sesuatu kepada Saksi atas suruhan Terdakwa.

11. Bahwa Terdakwa pernah memberikan sepeda motor untuk ketiga orang anaknya.

12. Bahwa menurut ketiga anak Terdakwa pernah memberikan nafkah setelah perkaranya dilaporkan ke Penyidik.

13. Bahwa Saksi melaporkan Terdakwa ke Penyidik Madenpom V/3 Malang pada tanggal 23 Juli 2014, karena Terdakwa telah menelantarkan ketiga anaknya.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Hal-hal yang disangkal :

1. Tidak benar Terdakwa tidak berkunjung ke rumah Saksi menemui dan mengantarkan ke sekolah setiap hari Saksi Nata Wira Waskita dan Saksi Yustisi Tasya Waskita.

2. Tidak benar Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada ketiga anaknya, Terdakwa memberikan uang kepada ketiga anaknya sebesar kurang lebih 2 (dua) juta setiap bulannya yang diterima oleh Saksi Nata Wira Waskita maupun melalui Mbak Tik.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi – 2 :

Nama Lengkap	: Nata Wira Waskita
Pekerjaan	: Pelajar
Tempat, tgl lahir	: Malang, 23 Pebruari 1999
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jl. Bandulan VIII/455 A Rt. 007 Rw. 001 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang No. HP. 083848931066.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah anak kandung Terdakwa dengan ibu Saksi yang bernama Ny. Yuki Diana Puji Rahayu dan selain itu Saksi masih mempunyai adik yang bernama Saksi Yustisi Tasya Waskita umur 15 tahun dan Sdri. Rapunsel Chintia Waskita umur 11 tahun.

2. Bahwa selama ini kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan ibu Saksi berjalan tidak harmonis dikarenakan Terdakwa sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi uang kepada saudara Terdakwa tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan ibu Saksi dan apabila ibu Saksi menegur tindakan Terdakwa malah Terdakwa tidak terima hingga terjadi pertengkaran bahkan Terdakwa pernah melakukan penganiayaan / pemukulan terhadap ibu Saksi namun Saksi lupa kapan kejadian tersebut tetapi dilakukan di rumah di Jl. Satsui Tubun Rt. 1 Rw. 5 No. 17 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang.

3. Bahwa ibu Saksi pernah dipukul oleh Terdakwa diantaranya dengan cara membenturkan kepala ibu Saksi ke meja, ditinju/dipukul mengenai bagian kepala serta dipukul mengenai bagian bibir dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut ibu Saksi mengalami luka pecah di bibirnya sampai mengeluarkan darah serta bengkok dibagian mata.

4. Bahwa ibu Saksi meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2013 saat Saksi sekolah kelas 2 SMP dan Saksi tidak mengetahui penyebabnya, setelah itu Saksi dan kedua adik Saksi tidak ikut Terdakwa melainkan tinggal bersama kakek (Saksi Hariyono) Jl. Bandulan VIII/455 A Rt. 007 Rw. 001 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang.

5. Bahwa sebelum Saksi dan kedua adik Saksi tinggal bersama Saksi Hariyono terlebih dahulu ijin kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan "Terserah".

6. Bahwa selama Saksi tinggal bersama Saksi Hariyono dengan kedua adik Saksi, Terdakwa pernah datang menemui dan mengantar Saksi ke sekolah 2 (dua) kali dalam sebulan dengan alasan Terdakwa sibuk, adapun Terdakwa datang menemui Saksi untuk mengantar ke sekolah kalau terlebih dahulu ditelpon.

7. Bahwa setelah Terdakwa dilaporkan oleh Saksi Hariyono baru Terdakwa memberikan uang kepada Saksi tetapi tidak rutin dan uang yang diberikan tersebut ada yang langsung oleh Terdakwa dan ada yang lewat orang lain.

8. Bahwa uang yang diterima Saksi di dalam amplop tidak tahu berapa jumlahnya dan masih Saksi simpan di dalam tas berwarna hitam dan alasan Saksi tidak mau menggunakan uang tersebut karena menurut Saksi uang untuk biaya hidup sehari-hari dan sekolah Saksi dan kedua adik Saksi sudah cukup apa yang diberikan oleh Saksi Hariyono.

9. Bahwa yang membiayai kehidupan Saksi dan kedua adik Saksi sampai dengan sekarang adalah Saksi Hariyono dan Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada Saksi dan kedua adik Saksi sebelum Terdakwa dilaporkan.

10. Bahwa Terdakwa pernah memberikan uang saku kepada Saksi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) namun itu hanya terkadang satu bulan satu sampai dua kali saja, dan Terdakwa pernah membayar SPP Saksi sebanyak dua kali itupun karena Saksi meminta kepada Terdakwa.

11. Bahwa selama ini Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi dan kedua adik Saksi untuk tinggal bersama namun apabila Terdakwa mengajak Saksi dan kedua adik Saksi untuk tinggal bersama Terdakwa, Saksi dan kedua adik Saksi tidak mau untuk tinggal bersama Terdakwa dikarenakan Saksi dan kedua adik Saksi masih trauma dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap ibu Saksi.

12. Bahwa Saksi dan kedua adik Saksi pernah dibelikan sepeda motor oleh Terdakwa, namun belum pernah Saksi pakai karena Saksi belum cukup umur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.agung.go.id

13. Bahwa Saksi dan kedua adik Saksi tidak pernah diajak oleh Terdakwa untuk tinggal bersama dan Saksi dan kedua adik Saksi tidak pernah di ajak jalan-jalan, namun pernah di ajak oleh Terdakwa makan.

14. Bahwa ada orang suruhan Terdakwa yang bernama Sdr. Suwito datang ke rumah Saksi Hariyono, namun datangnya setelah Terdakwa dilaporkan.

15. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi.

16. Bahwa dengan adanya penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan kedua adik Saksi tersebut, agar permasalahannya diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Hal-hal yang disangkal sebagai berikut :

-. Bahwa tidak benar Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi dan kedua adiknya jalan-jalan dan tinggal bersama Terdakwa Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Saksi – 3 :

Nama Lengkap	: Yustisi Tasya Waskita
Pekerjaan	: Pelajar
Tempat, tgl lahir	: Malang, 01 April 2000
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Kelamin	: Perempuan
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jl. Bandulan VIII/455 A Rt. 007 Rw. 001 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang No. HP. 083848931066

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Saksi adalah anak kandung Terdakwa dengan ibu Saksi yang bernama Ny. Yuki Diana Puji Rahayu dan selain itu Saksi masih mempunyai kakak yang bernama Saksi Nata Wira Waskita umur 16 tahun dan adik yang bernama Sdri. Rapunsel Chintia Waskita umur 11 tahun.

2. Bahwa Saksi tinggal bersama Terdakwa di Jl. Satsui Tubun Rt. 1 Rw. 5 No. 17 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang sejak SD.

3. Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa bertengkar dan memukul ibu Saksi, penyebabnya ada masalah uang, karena setiap ibu Saksi minta uang kepada Terdakwa tidak diberikan.

4. Bahwa Saksi pernah di marahi dan di pukul oleh Terdakwa dengan menggunakan sabuk penyebabnya karena nilai raport Saksi menurun sedikit.

5. Bahwa ibu Saksi meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2013 waktu itu usia Saksi 14 (empat belas) tahun dan setelah itu Saksi bersama kakak dan adik Saksi tidak ikut / tingga bersama Terdakwa melainkan ikut dan tinggal bersama kakek (Saksi Hariyono).

6. Bahwa Saksi tinggal bersama Saksi Hariyono karena Saksi merasa nyaman dan takut dipukul lagi oleh Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum Saksi tinggal bersama Saksi Hariyono, Saksi pami/minta ijin kepada Terdakwa dan Terdakwa saat Saksi minta ijin, Terdakwa mengatakan "Tidak apa-apa".

8. Bahwa yang membiayai kehidupan Saksi bersama kakak dan adik Saksi sampai dengan sekarang adalah kakek Saksi (Saksi Hariyono) dan Saksi tidak mengetahui mengapa Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada Saksi bersama kakak dan adik Saksi sebelum dilaporkan oleh Saksi Hariyono.

9. Bahwa Terdakwa jarang berkunjung menengok dan mengantar Saksi ke sekolah dengan alasan sibuk, walaupun mengantar ke sekolah setelah di telpon oleh Saksi Hariyono.

10. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi, kakak dan adik Saksi untuk tinggal bersama.

11. Bahwa Saksi tidak sayang kepada Terdakwa karena sering dipukul oleh Terdakwa.

12. Bahwa Terdakwa pernah memberi uang kepada Saksi di depan sekolah saat pulang sekolah, namun Saksi tidak mau, karena menurut Saksi kenapa memberi uang setelah Terdakwa dilaporkan.

13. Bahwa harapan Saksi kepada Terdakwa agar Terdakwa jangan semau-maunya bertindak kepada Saksi, kakak Saksi dan adik Saksi.

14. Bahwa dengan adanya penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan kedua adik Saksi tersebut, agar permasalahannya diselesaikan sesuai dengan prosedur hukum.

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar dihadirkan Saksi a decharge untuk meringankan Terdakwa, oleh karenanya dengan mendasari ketentuan pasal 154 ayat (1) huruf (c), maka dihadirkanlah Saksi Tambahan, yaitu:

Saksi Tambahan-1 :

Nama Lengkap	: Hasan Basori
Pekerjaan	: Supir
Tempat, tgl lahir	: Malang, 08 Pebruari 1979
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jl. Sidodadi RT. 10 RW.10 Kec. Bululawang Kab. Malang.

Pada pokoknya menrangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada awal tahun 2001 dalam hubungan kerja sebagai supir di rumah Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa saat perkenalan, Saksi mengetahui Terdakwa sudah berkeluarga dan Terdakwa tinggal di Jl. Satsui Tubun Rt. 1 Rw. 5 No. 17 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang.

3. Bahwa Terdakwa mempunyai usaha berdagang pasir, menjual kayu sengon, singkong dan memborong rumah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi bekerja sebagai supir untuk mengirim barang-barang kepada konsumen sesuai dengan pesanan.

5. Bahwa uang hasil penjualan barang-barang dari pembeli, Saksi yang terima yang kemudian Saksi serahkan kepada Terdakwa dan apabila Terdakwa tidak ada Saksi serahkan kepada isteri Terdakwa (Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu).

6. Bahwa Saksi setiap hari datang ke rumah Terdakwa untuk bekerja mengirim barang-barang.

7. Bahwa sampai Terdakwa mempunyai anak yang ketiga Saksi masih bekerja dengan Terdakwa, namun setelah terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Saksi Hariyono, Saksi berhenti bekerja.

8. Bahwa selama Saksi bekerja di rumah Terdakwa sebagai supir tidak pernah melihat Terdakwa memukul isteri Terdakwa (Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu) dan hubungannya antara Terdakwa dengan Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu harmonis/baik-baik saja demikian juga dengan ketiga anaknya serta Sdri. Yuki Diana tidak pernah cerita kepada Saksi kalau pernah dipukul oleh Terdakwa.

9. Bahwa Terdakwa sering mengantar dan menjemput anak-anaknya sekolah dan juga mengajak jalan-jalan serta Terdakwa sayang kepada anak-anaknya.

10. Bahwa Saksi pernah melihat isteri Terdakwa meminta uang kepada Terdakwa dan diberikan oleh Terdakwa.

11. Bahwa setelah isteri Terdakwa (Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu) meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2013, anak-anak Terdakwa ikut dan tinggal bersama Saksi Hariyono.

12. Bahwa sepengetahuan Saksi, penyebab ketiga anak Terdakwa ikut dan tinggal bersama di rumah Saksi Hariyono karena diminta oleh isteri Saksi Hariyono (Ibu Heny).

13. Bahwa selama ketiga anak Terdakwa tinggal bersama Saksi Hariyono, Saksi pernah disuruh Terdakwa untuk datang ke rumah Saksi Hariyono dan memberi uang kepada ketiga anaknya, dan uang diterima oleh isteri Saksi Hariyono (Ibu Heny) dan sewaktu Saksi menyerahkan uang tersebut Saksi mengatakan "Bu ini uang titipan dari Pak Narto untuk anak-anak bila ada yang lebih besar kebutuhan anak-anak sampaikan ke saya nanti saya sampaikan ke Pak Narto".

14. Bahwa sepengetahuan Saksi setiap bulan Terdakwa memberikan uang kepada ketiga anaknya.

15. Bahwa Saksi pernah juga datang bersama Terdakwa dan selalu diterima dan ditemui oleh Ibu Heny isteri dari Saksi Hariyono.

16. Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Hariyono mempunyai sifat temperamental.

17. Bahwa setelah anak-anak Terdakwa tinggal/ikut bersama Saksi Hariyono sifatnya mulai berubah.

Atas keterangan Saksi tambahan-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi Tambahan-2 :

Nama Lengkap	: Suwito
Pekerjaan	: Supir
Tempat, tgl lahir	: Malang, 1 Maret 1977
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis Kelamin	: Laki-laki
A g a m a	: Islam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : Jl. S. Supriyadi Gg. Mawar I No. 15
RT.02/02 Kab. Malang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada tahun 2001 dalam hubungan kerja sebagai supir di rumah Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga atau family.
2. Bahwa isteri Terdakwa (Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu) meninggal dunia karena sakit pada tanggal 2 Juli 2013.
3. Bahwa setelah isteri Terdakwa meninggal dunia, ketiga anak Terdakwa ikut dan tinggal bersama Saksi Hariyono di Jl. Bandulan VIII/455 A Rt. 007 Rw. 001 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi, alasan ketiga anak Terdakwa ikut/tinggal bersama Saksi Hariyono karena takut sama ayahnya.
5. Bahwa setelah isteri Terdakwa meninggal dunia, pernah 1 (satu) kali datang ke rumah Terdakwa di Jl. Satsui Tubun Rt. 1 Rw. 5 No. 17 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang untuk mengambil uang.
6. Bahwa sepengetahuan Saksi selama bekerja di rumah Terdakwa, tidak pernah melihat Terdakwa marah-marah kepada isteri dan ketiga anaknya.
7. Bahwa Saksi sering melihat Terdakwa mengantar anaknya ke sekolah bersamaan dengan Terdakwa berangkat kerja, demikian juga saat pulang kerja Terdakwa menjemput anaknya.
8. Bahwa sejak ketiga anak Terdakwa ikut/tinggal bersama Saksi Hariyono dan Ibu Heny, Saksi pernah 3 (tiga) kali memberikan uang yang diterima Ibu Heny yang besarnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
9. Bahwa Saksi pernah disuruh oleh Terdakwa untuk mengantar uang dan beras guna diberikan kepada ketiga anaknya, namun oleh Saksi Hariyono ditolak dengan mengatakan "Disini sudah cukup, tidak perlu uang, tidak perlu beras.
10. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa pernah mengutarakan kehendaknya agar ketiga anaknya ikut/tinggal bersama Terdakwa, tetapi ketiga anaknya tidak mau.
11. Bahwa sebelum persidangan perkara Terdakwa hubungan antara Terdakwa dengan ketiga anaknya baik-baik saja, namun setelah persidangan ketiga anak Terdakwa lari kalau Terdakwa mau ketemu.
12. Bahwa Saksi pernah menyampaikan saran kepada Saksi Hariyono, agar ketiga anaknya dapat tinggal bersama Terdakwa, dan Saksi Hariyono memberikan jawaban "Terserah kalau anak-anak mau, tetapi jangan dipaksa, kalau dipaksa akan saya laporkan ke POM".

Atas keterangan Saksi Tambahan-2 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya. Hal-hal yang disangkal :

- Anak-anak Terdakwa tidak takut kepada Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Saksi tetap pada keterangannya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam V/Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur Asembagus Situbondo kemudian ditempatkan di Yonif 516 Surabaya, pada tahun 1996 pindah ke Denmadam V/Brawijaya. Pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti Secaba Regif TNI AD di Pusdik Secaba Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di kediaman Asintel Kodam V/Brawijaya, pada tahun 2000 dinas di Seksi Angkutan Denmadam V/Brawijaya, pada tahun 2002 pindah dinas di Perwakilan Malang sebagai Kepala Rumah Tangga Panglima Kodam V/Brawijaya sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Serma NRP 639025.

2. Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan Operasi Militer antara lain Operasi Militer di Timor-Timur tahun 1992/1993, Operasi Militer tahun 1994/1995 dan telah mendapatkan penghargaan dari Negara berupa SLK VIII Tahun, SLK XVI Tahun dan SL Seroja.

3. Bahwa Terdakwa menikah secara resmi dinas di Denmadam V/Brw dengan Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 1998 di KUA Sukun Malang, dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Sdr. Nata Wira Waskita umur 16 tahun, yang kedua bernama Sdri. Yustisi Tasya Waskita umur 15 tahun, yang ketiga bernama Sdri. Rapunsel Chintia Waskita umur 11 tahun.

4. Bahwa sejak menikah Terdakwa dengan istri Terdakwa (Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu) tinggal di rumah mertua (Saksi Hariyono) di Jl. Bandulan VIII/455 A Rt. 007 Rw. 001 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang, pada tahun 2001 pindah rumah ke Jl. Satsui Tubun Rt. 1 Rw. 5 No. 17 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang.

5. Bahwa istri Terdakwa meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2013 dikarenakan sakit darah tinggi dan sakit jantung, setelah istri Terdakwa meninggal dunia ketiga anak Terdakwa tinggal bersama kakek dan neneknya (Saksi Hariyono dan Ibu Heni) sedangkan Terdakwa tinggal di Jl. Satsui Tubun Rt. 1 Rw. 5 No. 17 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang.

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu berjalan harmonis, yang akhirnya isteri Terdakwa meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2013 di Rumah Sakit Panti Nirmala dikarenakan darah tinggi dan jantung.

6. Bahwa pada hari, tanggal dan bulan lupa tahun 2010 Terdakwa pernah memukul mulut/bibir istri Terdakwa dengan menggunakan tangan terbuka hingga mengakibatkan bibir istri Terdakwa mengeluarkan darah, hal tersebut dikarenakan istri Terdakwa tidak mau mengambil baju Terdakwa yang sudah di jemur, sehingga baju Terdakwa basah kembali karena terkena air hujan (kehujanan).

7. Bahwa Terdakwa pernah menyuruh Saksi Nata Wira Waskita lari di belakang rumah karena mengambil uang tanpa sepengetahuan Terdakwa.

8. Bahwa Terdakwa selalu memberikan gaji kepada Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu karena gaji langsung masuk ATM dan ATM dipegang oleh Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu.

9. Bahwa setelah isteri Terdakwa meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2013 ketiga anak Terdakwa atas kemauannya sendiri tidak ikut/tinggal bersama Terdakwa melainkan ikut Saksi Hariyono

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan ketiga anak Terdakwa masih teringat dengan ibunya, disamping itu juga mertua perempuan Terdakwa (Ibu Heny) meminta kepada Terdakwa karena cucunya hanya anak-anak dari Terdakwa dan mertua Terdakwa ingin merawat.

10. Bahwa sejak ketiga anak Terdakwa ikut/tinggal bersama Saksi Hariyono, Terdakwa hanya memberikan uang saku sekolah dan SPP, namun untuk kebutuhan hidup sehari-hari ditanggung oleh mertua Terdakwa.

11. Bahwa hubungan Terdakwa dengan ketiga anaknya baik-baik saja walaupun Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu telah meninggal dunia dan sewaktu ketiga anak Terdakwa ikut/tinggal bersama Saksi Hariyono, Terdakwa sering tidur di rumah Saksi Hariyono, namun setelah Terdakwa bertengkar dengan Saksi Hariyono saat selamatan 1 (satu) tahun Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu meninggal dunia dikarenakan Saksi Hariyono meminta agar seluruh harta benda yang ada pada Terdakwa diberikan kepada ketiga anaknya dan Terdakwa menolak untuk menyerahkan.

12. Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali mengajak ketiga anaknya makan di Mc Dy, rumah makan Harmoni, Prambanan Malang dan jalan-jalan ke kolam renang di Lembah Dieng Malang.

13. Bahwa selama ini Terdakwa sudah sering mengajak ketiga anaknya untuk tinggal bersama Terdakwa di rumah di Jl. Satsui Tubun Rt. 1 Rw. 5 No. 17 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang, namun ketiga anak Terdakwa tidak mau.

14. Bahwa Terdakwa pernah memberikan 4 (empat) buah sepeda motor sebagai sarana transportasi dan telpon seluler untuk ketiga orang anaknya.

15. Bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan keinginannya bisa berkumpul dan bersatu lagi hidup bersama dengan ketiga anaknya, Terdakwa ingin merawat, mendidik dan mengurus anak-anaknya.

Menimbang

: Bahwa sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi Haryono dan Saksi Nata Wira Waskita, Majelis Hakim perlu menanggapi dan memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Haryono yang menyatakan sebagai berikut :

a. Bahwa Tidak benar Terdakwa tidak berkunjung ke rumah Saksi menemui dan mengantarkan ke sekolah setiap hari Saksi Nata Wira Waskita dan Saksi Yustisi Tasya Waskita.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim memberikan pendapatnya bahwa adalah hak Terdakwa mempunyai mengingkari keterangan Saksi, namun Majelis Hakim menilai keterangan Saksi Haryono telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Nata Wira Waskita dan Saksi Yustisi Tasya Waskita yang menyatakan bahwa Terdakwa jarang menengok dan mengantarkan sekolah Saksi Nata Wira Waskita dan Saksi Yustisi Tasya Waskita dengan alasan sibuk, adapun Terdakwa mau mengantarkan sekolah anak-anaknya setelah ditelpon terlebih dahulu oleh Saksi Haryono. Oleh karenanya sangkalan tersebut tidak dapat diterima.

b. Tidak benar Terdakwa tidak memberikan nafkah kepada ketiga anaknya, Terdakwa memberikan uang kepada ketiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anak sebesar kurang lebih 2 (dua) juta setiap bulannya yang diterima oleh Saksi Nata Wira Waskita yang diberikan langsung maupun melalui Mbak Tik.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpedapat bahwa keterangan Terdakwa yang memberikan uang kepada ketiga anaknya sebesar lebih kurang Rp 2.000.000,- (dua juta) setiap bulannya adalah bersesuaian dengan keterangan Saksi Nata Wira Waskita yang menerangkan beberapa kali menerima uang dari Terdakwa baik disekolah maupun diantar kerumah melalui Mbak Tik, namun uang tersebut atas kesepakatan Saksi Nata dan adik-adiknya disimpan di kantong warna hitam ditaruh didalam kamar dan tidak selalu memberitahukan kepada Saksi Hariyono. Dengan demikian keterangan Saksi Hariyono dapat diterima dan sangkalan Terdakwa juga dapat diterima.

2. Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Nata Wira waskita yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Terdakwa tidak pernah mengajak Saksi dan kedua adiknya jalan-jalan dan tinggal bersama Terdakwa.

Terhadap sangkalan Terdakwa Majelis menyatakan pendapatnya bahwa keterangan Saksi Haryono, Saksi Nata Wira Waskita dan Saksi Yustisi Tasya Waskita menyatakan bahwa sejak Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2013 Terdakwa tidak pernah mengajak ketiga orang anaknya untuk tinggal bersama, namun setelah Terdakwa dilaporkan ke POM pada tanggal 23 Juli 2013 oleh Saksi Haryono, baru ada keinginan Terdakwa untuk mengajak ketiga orang anaknya untuk tinggal bersama. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Terdakwa tersebut di atas tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

3. Sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi Suwito yang menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa anak-anak Terdakwa tidak takut kepada Terdakwa.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya derdasarkan fakta yang terungkap di persidangan keterangan Saksi Suwito telah bersesuaian dengan keterangan Saksi Nata Wira Waskita dan Saksi Yustisi Tasya Waskita yang menyatakan tidak mau ikut dan tinggal bersama Terdakwa karena takut dipukul lagi oleh Terdakwa. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa :

Surat – surat :

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor : 177/IV/1998 tanggal 17 April 1998 atas nama Sunarto dengan Yuki Diana Puji Rahayu, merupakan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu sehingga merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti adanya pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu dan ternyata bersesuaian dengan keterangan Saksi Hariyono, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga, merupakan bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa sebagai Kepala Keluarga mempunyai isteri yang bernama Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu dan 3 (tiga) orang anak, yaitu Saksi Nata Wira Waskita, Saksi Yustisi Tasya Waskita dan Sdri. Rapunzel Chyntia Waskita, ternyata bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

3. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1272/1999 atas nama Nata Wira Waskita.

4. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1796/2000 atas nama Yustisi Tasya Waskita.

5. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 4519/2004 atas nama Rapunzel Chyntia Waskita.

Barang bukti nomor 3 sampai dengan no 5 merupakan bukti yang menerangkan bahwa ketiga orang anak tersebut adalah anak hasil pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu, ternyata bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini.

6. 1 (satu) lembar fotocopy surat pemeriksaan kematian (Form A) atas nama Yuki Diana P R tertanggal 2 Juli 2013 dari Rumah Sakit Panti Nirmala, merupakan bukti yang menerangkan bahwa Sdri Yuki Diana Puji Rahayu meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2013 ternyata bersesuaian dengan keterangan para Saksi, oleh karenanya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa.

Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibaca kepada Terdakwa dan para saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan dan alat bukti lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam V/Brawijaya Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infanteri di Puslatpur Asembagus Situbondo kemudian ditempatkan di Yonif 516 Surabaya, pada tahun 1996 pindah ke Denmadam V/Brawijaya. Pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti Secaba Regif TNI AD di Pusedik Secaba Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di kediaman Asintel Kodam V/Brawijaya, pada tahun 2000 dinas di Seksi Angkutan Denmadam V/Brawijaya, pada tahun 2002 pindah dinas di Perwakilan Malang sebagai Kepala Rumah Tangga Panglima Kodam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Widhiwajaya sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Serma NRP 639025.

2. Bahwa benar Terdakwa pernah melaksanakan Operasi Militer antara lain Operasi Militer di Timor-Timur tahun 1992/1993, Operasi Militer tahun 1994/1995 dan telah mendapatkan penghargaan dari Negara berupa SLK VIII Tahun, SLK XVI Tahun dan SL Seroja.

3. Bahwa benar Terdakwa menikah secara sah baik secara dinas maupun KUA dengan Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu pada tanggal 17 April 1998 di KUA Kec. Sukun Kota Malang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 177/IV/1998 tanggal 17 April 1998 atas nama Sunarto dengan Yuki Diana Puji Rahayu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama Saksi Nata Wira Waskita umur 16 (enam belas) tahun, yang kedua Saksi Yustisi Tasya Waskita umur 15 (lima belas) tahun, yang ketiga bernama Sdri. Rapunzel Chyntia Waskita umur 11 (sebelas) tahun.

4. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu tinggal di rumah Saksi Hariyono selaku mertua Terdakwa di Jl. Bandulan VIII/455 A Rt. 007 Rw. 001 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang, pada tahun 2001 Terdakwa dengan Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu pindah rumah ke Jl. Satsuit Tubun Rt. 1 Rw. 5 No. 17 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang.

5. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu berjalan tidak harmonis dikarenakan Terdakwa tidak member gaji dan juga sering memberi uang kepada saudara Terdakwa tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu dan apabila Terdakwa ditegur, Terdakwa tidak terima hingga terjadi pertengkaran bahkan Terdakwa pernah 1 (satu) kali melakukan pemukulan terhadap Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu yang mengenai bibir dengan tangan terbuka hingga mengeluarkan darah karena Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu tidak mau mengambil baju Terdakwa yang sudah di jemur, sehingga baju Terdakwa basah kembali karena terkena air hujan (kehujan) dan perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh Saksi Nata Wira Waskita dan Yustisi Tasya Wakita.

6. Bahwa benar Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2013 sesuai surat pemeriksaan kematian (Form A) atas nama Yuki Diana Puji Rahayu tertanggal 2 Juli 2013 dari Rumah Sakit Panti Nirmala, setelah itu ketiga anak Terdakwa yaitu Saksi Nata Wira Waskita, Saksi Yustisi Tasya Waskita dan Sdri. Rapunzel Chyntia Waskita tidak ikut/tinggal bersama Terdakwa melainkan ikut mertua Terdakwa (Saksi Hariyono dan Ibu Heny) dikarenakan ketiga anak Terdakwa masih trauma dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu.

7. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi Yustisi Tasya Wakita dengan menggunakan sabuk/ikat pinggang Terdakwa karena nilai raportnya menurun dan juga menyuruh lari keliling halaman saksi Nata Wira Waskita karena mengambil uang tanpa sepengetahuan Terdakwa, perbuatan Terdakwa ini yang menyebabkan ketiga anak Terdakwa atas kemauannya sendiri tinggal bersama kakek dan neneknya (Saksi Hariyono dan Ibu Heny).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar sejak tanggal 2 Juli 2013 ketiga anak Terdakwa ikut/tinggal bersama Saksi Hariyono, Terdakwa pernah memberikan uang saku sekolah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) itu sekali atau dua kali dalam sebulan dan SPP sebanyak 2 (dua) kali itupun kalau diminta oleh Saksi Nata Wira Waskita sedangkan selebihnya semua kebutuhan ketiga anaknya untuk kebutuhan hidup sehari-hari ditanggung oleh mertua Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah mengajak ketiga anaknya untuk ikut/tinggal bersama Terdakwa.

9. Bahwa benar Terdakwa jarang mengantar maupun menjemput Saksi Nata Wira Waskita dan Saksi Yustisi Tasya Waskita sekolah dengan alasan sibuk, walaupun mengantar dan menjemput sekolah setelah ditelpon terlebih dahulu oleh Saksi Hariyono.

10. Bahwa benar karena perbuatan Terdakwa yang telah menalantarkan ketiga anaknya sejak tanggal 2 Juli 2013, Saksi Hariyono selaku kakek ketiga anak Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa ke Penyidik Denpom V/3 Malang pada tanggal 23 Juli 2014.

11. Bahwa benar setelah dilaporkan ke Penyidik ada upaya Terdakwa memberikan uang untuk ketiga anaknya setiap bulannya baik diberikan oleh Terdakwa sendiri maupun lewat Saksi Suwito dan diterima oleh Saksi Nata Wira Waskita dengan jumlah Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dimasukkan dalam amplop.

12. Bahwa benar uang diterima dari Terdakwa, oleh Saksi Nata Wira Waskita setelah berunding dengan kedua adiknya, uang tersebut tidak pernah digunakan dan disimpan di dalam tas warna hitam karena ketiga anak Terdakwa sudah merasa cukup dengan biaya yang diberikan oleh Saksi Hariyono.

13. Bahwa benar hubungan antara Terdakwa dengan ketiga anaknya baik-baik saja, namun setelah ketiga anaknya ikut/tinggal bersama Saksi Hariyono ada perubahan sikap terhadap Terdakwa.

14. Bahwa benar Terdakwa pernah bertengkar dengan Saksi Hariyono saat selamatan 1 (satu) tahun meninggalnya Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu di rumah Saksi Hariyono karena saat itu Saksi Hariyono meminta agar Terdakwa menyerahkan seluruh harta benda yang ada pada Terdakwa kepada ketiga anaknya, namun permintaan tersebut di tolak oleh Terdakwa.

15. Bahwa Terdakwa pernah memberikan 4 (empat) buah sepeda motor sebagai sarana transportasi dan telpon seluler untuk ketiga orang anaknya.

16. Bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan keinginannya bisa berkumpul dan bersatu lagi hidup bersama dengan ketiga anaknya, Terdakwa ingin merawat, mendidik dan mengurus anak-anaknya.

17. Bahwa benar atas segala apa perbuatan yang dilakukan Terdakwa merasa bersalah dan meminta maaf kepada ketiga anaknya serta Terdakwa masih ingin tetap bersatu dan hidup bersama dengan ketiga anaknya sehingga Terdakwa dapat menjadi Bapak yang baik bagi anak-anaknya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa dengan sendirinya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana “ “Setiap orang yang menelantarkan orang dalam dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang belaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut”, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai Pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidananya dan setelah mempertimbangkan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pledoinya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pledoinya menyampaikan tentang fakta-fakta dipersidangan dan menyatakan tidak sependapat dengan pembuktian unsur-unsur yang didakwakan kecuali unsur setiap orang.

Terhadap keberatan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis berpendapat bahwa Pledoi yang disampaikan merupakan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dibuktikan dalam Tuntutan Oditur Militer, maka Majelis akan menanggapinya secara bersamaan dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam putusan dibawah ini.

2. Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Oditur Militer dalam pembuktian dakwaannya tidak didukung dengan alat bukti yang cukup karena hanya didukung oleh seorang saksi sehingga Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer.

Atas keberatan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim menyatakan pendapatnya bahwa Oditur Militer dalam pembuktiannya telah didukung dengan alat bukti yang cukup sebagaimana diatur dalam pasal 173 UU RI No.31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, yaitu adanya keterangan saksi, keterangan ahli, surat. Petunjuk dan keterangan Terdakwa, pembuktian tersebut telah memenuhi syarat pembuktian negative (minimum pembuktian) karena telah didukung dengan keterangan saksi, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima.

3. Hal-hal yang dimohonkan Penasihat Hukum sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim pemeriksa Perkara yang mengadili dan memutus perkara Terdakwa sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Terdakwa selama menjadi anggota TNI-AD selama 18 Tahun berdedikasi tinggi dan berdisiplin tinggi serta belum pernah melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana.

b. Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan sangat menyesali perbuatannya.

c. Atas perkara ini Dandenma Kodam V/Brawijaya telah membuat surat permohonan keringanan hukuman atas nama Terdakwa (vide Surat Dandenma Kodam V/Brawijaya Nomor B/470/VI/2015).

Terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menanggapi bahwa oleh karena pembelaan tersebut di atas hanyalah keadaan-keadaan yang menyangkut diri Terdakwa yang bersifat permohonan keringanan hukuman (Clementie), untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam bagian keadaan-keadaan yang meringankan pidananya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Oditur Militer dalam Repliknya sebagai berikut :

Oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan Tuntutan yang sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu untuk memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Dupliknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan keterangan Saksi-2 Nata Wira Waskita dan Saksi-3 Yustisi Tasya Waskita memberi keterangan di depan persidangan tidak berada di bawah sumpah/tidak disumpah, sehingga keterangan 2 (dua) orang Saksi tersebut secara hukum tidak mempunyai nilai pembuktian yang kuat

Atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim perlu memberikan tanggapan bahwa dengan memedomani Pasal 172 ayat (7) UU RI No 31 Tahun 1997 yang menyebutkan keterangan Saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti tetapi apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari Saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa walaupun Saksi Nata Wira Waskita dan Saksi Yustisi Tasya Waskita memberikan keterangan di persidangan tidak dibawah sumpah, namun keterangan kedua Saksi tersebut merupakan Petunjuk dan bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Saksi Haryono dan Saksi Suwito, Oleh karenanya keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

2. Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa sesuai fakta di persidangan keterangan Terdakwa secara hukum telah didukung dan atau bersesuaian dengan keterangan Saksi Hasan Basri dan Saksi Suwito, sehingga keterangan Terdakwa tidak dapat dikatakan berdiri sendiri, namun keterangan Terdakwa tersebut mempunyai nilai pembuktian yang patut untuk dipertimbangkan.

Atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa nilai kekuatan pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Terdakwa adalah sifatnya bebas, keterangan terdakwa diberikan oleh seorang terdakwa adalah untuk membantu diri terdakwa sendiri asalkan keterangan terdakwa tersebut didukung oleh alat bukti lain yang didakwakan kepada terdakwa. Mengenai hal ini sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Saksi Hasan Basri dan Saksi Suwito menerangkan mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa sebagai supir, namun kedua Saksi tersebut tidak setiap hari berada dan bersama dalam kehidupan Terdakwa dengan isteri Terdakwa (Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu) sewaktu masih hidup, demikian juga sewaktu ketiga anak Terdakwa ikut dan tinggal bersama kakek dan neneknya, sehingga kedua Saksi tersebut (Saksi Hasan Basri dan Saksi Suwito) tidak merasakan dan mengalami penderitaan yang dialami oleh ketiga anak Terdakwa, yaitu Saksi Nata Wira Waskita, Saksi Yustisi Tasya Waskita dan Sdri. Rapunzel Chyntia Waskita, sehingga berdasarkan fakta tersebut oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

3. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam dupliknya menyatakan penerapan hukum Pasal 55 UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang KDRT, pada kalimat terakhir telah ditegaskan pada kalimat terakhir telah ditegaskan dengan kalimat".....apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya". Hal ini mengandung arti bahwa keterangan Saksi korban harus disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Menurut Penasihat Hukum berdasarkan fakta di persidangan terungkap fakta hukum selain Saksi korban tidak berada di bawah sumpah/tidak disumpah demikian pula tidak terdapat bukti lain yang mengungkap adanya tindak pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa.

Atas keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya bahwa dengan mendasari ketentuan Pasal 55 Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dinyatakan sebagai salah satu alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah, apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun Saksi Nata Wira Waskita dan Saksi Yustisi Tasya Waskita dipersidangan keterangan yang diberikan tidak dibawah sumpah, namun keterangannya bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, Saksi Haryono dan Saksi Suwito, sehingga keterangan kedua orang anak Terdakwa tersebut merupakan petunjuk dan Petunjuk merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 172 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Setiap Orang".
- Unsur kedua : "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya".
- Unsur ketiga : "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut“

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Setiap Orang”, Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah sama dengan kata “Barangsiapa” yakni siapa saja dianggap sebagai Subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum yang berlaku, dalam hal ini Terdakwa.
- Yang dimaksud “Setiap Orang” adalah Warga Negara RI yang tunduk kepada UU dan hukum Negara RI termasuk diri Terdakwa.
- Bahwa dalam hukum pidana (pasal 2 sampai dengan pasal 5, pasal 7 dan pasal 8 KUHP) yang dimaksud dengan “Setiap Orang” mengandung pengertian siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab artinya bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (Pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.
- Bahwa Van Hattum dalam bukunya “Hand En Leerboek I” hal 327, yang dikutip oleh Drs.P.A.F Lamintang, SH dan C. Djisman Samosir, SH dalam bukunya “Hukum Pidana Indonesia” Penerbit Sinar Baru Bandung hal. 37, menjelaskan bahwa seorang itu dikatakan “Toerekening Vatbaar” jika ia dalam bertindak secara sadar, dapat bebas bertindak secara lain dan mampu untuk menentukan kehendaknya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1990 melalui pendidikan Secata Milsuk di Rindam V/Brawijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan pendidikan kejuruan Infantri di Puslatpur Asembagus Situbondo kemudian ditempatkan di Yonif 516 Surabaya, pada tahun 1996 pindah ke Denmadam V/Brawijaya. Pada tahun 1997 Terdakwa mengikuti Secaba Regif TNI AD di Pusdik Secaba Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di kediaman Asintel Kodam V/Brawijaya, pada tahun 2000 dinas di Seksi Angkutan Denmadam V/Brawijaya, pada tahun 2002 pindah dinas di Perwakilan Malang sebagai Kepala Rumah Tangga Panglima Kodam V/Brawijaya sampai dengan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Serma NRP 639025.
2. Bahwa benar Terdakwa berdasarkan Keppera dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor Skep/114/VI/2015 tanggal 23 Juni 2015, Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD yang berdinis Denmadam V/Brawijaya, sehingga Terdakwa tunduk pada kekuasaan (yustisiabel) Peradilan Militer.
3. Bahwa benar Terdakwa datang ke persidangan ini dengan menggunakan pakaian PDH tanda pangkat Serma dengan bagde dan atribut lainnya sebagaimana matra Angkatan Darat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Orang" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya" padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tidak menyebutkan apa yang dimaksud menelantarkan, maka Majelis Hakim akan memandang dari sumber hukum lain berdasarkan yurisprudensi MARI No. 85/X/Pid Sus/2007 yang dimaksud "menelantarkan" adalah tidak hanya terbatas pada seorang isteri yang tidak mempunyai penghasilan untuk kehidupannya sendiri, tetapi meliputi juga *perlakuan seorang suami atau ayah yang tidak memberikan kasih sayang kepada istri atau anak-anaknya*.

Menurut pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004, yang dimaksud "orang dalam lingkup rumah tangga" meliputi: -

1. Suami, istri dan anak.
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dan orang sebagaimana dimaksud pada angka 1 karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang tinggal dalam satu rumah tangga yang bersangkutan.
3. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud pada angka 2 dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah secara sah baik secara dinas maupun KUA dengan Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu pada tanggal 17 April 1998 di KUA Kec. Sukun Kota Malang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 177/IV/1998 tanggal 17 April 1998 atas nama Sunarto dengan Yuki Diana Puji Rahayu dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama Saksi Nata Wira Waskita umur 16 tahun, yang kedua Saksi Yustisi Tasya Waskita umur 15 tahun, yang ketiga bernama Sdri. Rapunzel Chyntia Waskita umur 11 tahun.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa menikah dengan Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu tinggal di rumah Saksi Hariyono selaku mertua Terdakwa di Jl. Bandulan VIII/455 A Rt. 007 Rw. 001 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang, pada tahun 2001 Terdakwa dengan Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu pindah rumah ke Jl. Satsuit Tubun Rt. 1 Rw. 5 No. 17 Kel. Kebonsari Kec. Sukun Kota Malang.
3. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu berjalan tidak harmonis dikarenakan Terdakwa tidak memberi gaji dan juga sering memberi uang kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu dan apabila Terdakwa ditegur, Terdakwa tidak terima hingga terjadi pertengkaran bahkan Terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu.

4. Bahwa benar Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2013 sesuai surat pemeriksaan kematian (Form A) atas nama Yuki Diana Puji Rahayu tertanggal 2 Juli 2013 dari Rumah Sakit Panti Nirmala, setelah itu ketiga anak Terdakwa yaitu Saksi Nata Wira Waskita, Saksi Yustisi Tasya Waskita dan Sdri. Rapunzel Chyntia Waskita tidak ikut/tinggal bersama Terdakwa melainkan ikut mertua Terdakwa (Saksi Hariyono dan Ibu Heny) dikarenakan ketiga anak Terdakwa masih trauma dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu.

5. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi Yustisi Tasya Wakita dengan menggunakan sabuk karena nilai raportnya menurun dan juga menyuruh lari Nata Wira Waskita karena mengambil uang tanpa sepengetahuan Terdakwa, perbuatan Terdakwa ini yang menyebabkan ketiga anak Terdakwa atas kemauannya sendiri tinggal bersama kakek dan neneknya (Saksi Hariyono dan Ibu Heny).

6. Bahwa benar sejak tanggal 2 Juli 2013 ketiga anak Terdakwa ikut/tinggal bersama Saksi Hariyono, Terdakwa pernah memberikan uang saku sekolah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) itu sekali atau dua kali dalam sebulan dan SPP sebanyak 2 (dua) kali itupun kalau diminta oleh Saksi Nata Wira Waskita sedangkan selebihnya semua kebutuhan ketiga anaknya untuk kebutuhan hidup sehari-hari ditanggung oleh mertua Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah mengajak ketiga anaknya untuk ikut/tinggal bersama Terdakwa.

7. Bahwa benar Terdakwa jarang mengantarkan maupun menjemput Saksi Nata Wira Waskita dan Saksi Yustisi Tasya Waskita sekolah dengan alasan sibuk, walaupun mengantarkan dan menjemput sekolah setelah ditelpon terlebih dahulu oleh Saksi Hariyono.

8. Bahwa benar karena perbuatan Terdakwa yang telah menelantarkan ketiga anaknya sejak tanggal 2 Juli 2013, Saksi Hariyono selaku kakek ketiga anak Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa ke Penyidik Denpom V/3 Malang pada tanggal 23 Juli 2014.

9. Bahwa benar setelah dilaporkan ke Penyidik ada upaya Terdakwa memberikan uang untuk ketiga anaknya setiap bulannya baik diberikan oleh Terdakwa sendiri maupun lewat Saksi Suwito dan diterima oleh Saksi Nata Wira Waskita dengan jumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dimasukkan dalam amplop.

10. Bahwa benar uang diterima dari Terdakwa, oleh Saksi Nata Wira Waskita setelah berunding dengan kedua adiknya, uang tersebut tidak pernah digunakan dan disimpan di dalam tas warna hitam karena ketiga anak Terdakwa sudah merasa cukup dengan biaya yang diberikan oleh Saksi Hariyono.

11. Bahwa benar hubungan antara Terdakwa dengan ketiga anaknya baik-baik saja, namun setelah ketiga anaknya ikut/tinggal bersama Saksi Hariyono ada perubahan sikap terhadap Terdakwa.

12. Bahwa benar Terdakwa pernah bertengkar dengan Saksi Hariyono saat selamatan 1 (satu) tahun meninggalnya Sdri. Yuki

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Benda rumah Saksi Hariyono di rumah Saksi Hariyono karena saat itu Saksi Hariyono meminta agar Terdakwa menyerahkan seluruh harta benda yang ada pada Terdakwa kepada ketiga anaknya, namun permintaan tersebut di tolak oleh Terdakwa.

13. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak lagi memberikan nafkah lahir bathin berupa kasih sayang terhadap ketiga anaknya sejak tanggal 2 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014 adalah perbuatan yang dilarang dan melawan hukum karena Terdakwa selaku Bapak telah melakukan suatu perbuatan aktif dari Terdakwa yaitu membiarkan, masa bodoh, menempatkan anak-anaknya dalam keadaan menderita, yang merupakan bagian dari lingkup kehidupan rumah tangganya dimana seharusnya Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.

14. Bahwa benar atas segala apa perbuatan yang dilakukan Terdakwa merasa bersalah dan meminta maaf kepada ketiga anaknya serta Terdakwa masih ingin tetap bersatu dan hidup bersama dengan ketiga anaknya sehingga Terdakwa dapat menjadi Bapak yang baik bagi anak-anaknya

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena Unsur Kedua "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya" telah terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Unsur Kedua "Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya" tidak terbukti, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa oleh karena Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 merupakan Undang-Undang khusus dan mempunyai ciri kekhasan tersendiri dan SR. Sianturi, SH dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP halaman 517 menyatakan "Tidak semua perbuatan menelantarkan orang diangkat menjadi suatu kejahatan sehingga apabila pendapat SR Sianturi ini dihubungkan dengan unsur ketiga ini, yang diangkat perbuatan menelantarkan menjadi kejahatan apabila menelantarkan orang orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan perawatan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- Pengertian menurut hukum yang berlaku baginya adalah sesuatu yang bersifat keharusan (imperatif) karena diikuti kalimat ia wajib memberikan yang kemudian diikuti kalimat kehidupan koma perawatan koma atau pemeliharaan artinya ketiga kewajiban itu tergantung dari objek karena di tandai dengan tanda baca koma dan kata atau singkatnya : ia wajib memberikan kehidupan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatunya keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu berjalan tidak harmonis dikarenakan Terdakwa tidak memberi gaji dan juga sering memberi uang kepada saudara Terdakwa tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu dan apabila Terdakwa ditegur, Terdakwa tidak terima hingga terjadi pertengkaran bahkan Terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu.
2. Bahwa benar Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2013 sesuai surat pemeriksaan kematian (Form A) atas nama Yuki Diana Puji Rahayu tertanggal 2 Juli 2013 dari Rumah Sakit Panti Nirmala, setelah itu ketiga anak Terdakwa yaitu Saksi Nata Wira Waskita, Saksi Yustisi Tasya Waskita dan Sdri. Rapunzel Chyntia Waskita tidak ikut/tinggal bersama Terdakwa melainkan ikut mertua Terdakwa (Saksi Hariyono dan Ibu Heny) dikarenakan ketiga anak Terdakwa masih trauma dengan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu.
3. Bahwa benar Terdakwa pernah melakukan pemukulan terhadap Saksi Yustisi Tasya Waskita dengan menggunakan sabuk karena nilai raportnya menurun dan juga menyuruh lari Nata Wira Waskita karena mengambil uang tanpa sepengetahuan Terdakwa, perbuatan Terdakwa ini yang menyebabkan ketiga anak Terdakwa atas kemauannya sendiri tinggal bersama kakek dan neneknya (Saksi Hariyono dan Ibu Heny).
4. Bahwa benar sejak tanggal 2 Juli 2013 ketiga anak Terdakwa ikut/tinggal bersama Saksi Hariyono, Terdakwa pernah memberikan uang saku sekolah sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) itu sekali atau dua kali dalam sebulan dan SPP sebanyak 2 (dua) kali itupun kalau diminta oleh Saksi Nata Wira Waskita sedangkan selebihnya semua kebutuhan ketiga anaknya untuk kebutuhan hidup sehari-hari ditanggung oleh mertua Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah mengajak ketiga anaknya untuk ikut/tinggal bersama Terdakwa.
5. Bahwa benar Terdakwa jarang mengantar maupun menjemput Saksi Nata Wira Waskita dan Saksi Yustisi Tasya Waskita sekolah dengan alasan sibuk, walaupun mengantar dan menjemput sekolah setelah ditelpon terlebih dahulu oleh Saksi Hariyono.
6. Bahwa benar karena perbuatan Terdakwa yang telah menalantarkan ketiga anaknya sejak tanggal 2 Juli 2013, Saksi Hariyono selaku kakek ketiga anak Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa ke Penyidik Denpom V/3 Malang pada tanggal 23 Juli 2014.
7. Bahwa benar setelah dilaporkan ke Penyidik ada upaya Terdakwa memberikan uang untuk ketiga anaknya setiap bulannya baik diberikan oleh Terdakwa sendiri maupun lewat Saksi Suwito dan diterima oleh Saksi Nata Wira Waskita dengan jumlah Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) yang dimasukkan dalam amplop.

8. Bahwa benar uang diterima dari Terdakwa, oleh Saksi Nata Wira Waskita setelah berunding dengan kedua adiknya, uang tersebut tidak pernah digunakan dan disimpan di dalam tas warna hitam karena ketiga anak Terdakwa sudah merasa cukup dengan biaya yang diberikan oleh Saksi Hariyono.

9. Bahwa benar hubungan antara Terdakwa dengan ketiga anaknya baik-baik saja, namun setelah ketiga anaknya ikut/tinggal bersama Saksi Hariyono ada perubahan sikap terhadap Terdakwa.

10. Bahwa benar Terdakwa pernah bertengkar dengan Saksi Hariyono saat selamatan 1 (satu) tahun meninggalnya Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu di rumah Saksi Hariyono karena saat itu Saksi Hariyono meminta agar Terdakwa menyerahkan seluruh harta benda yang ada pada Terdakwa kepada ketiga anaknya, namun permintaan tersebut di tolak oleh Terdakwa.

11. Bahwa benar dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang tidak lagi memberikan kasih sayang sejak tanggal 2 Juli 2013 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014 terhadap ketiga anaknya adalah perbuatan yang dilarang dan melawan hukum karena Terdakwa selaku Bapak telah melakukan suatu perbuatan aktif dari Terdakwa yaitu membiarkan, masa bodoh, menempatkan anak-anaknya dalam keadaan menderita, yang merupakan bagian dari lingkup kehidupan rumah tangganya dimana seharusnya Terdakwa wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut

12. Bahwa benar atas segala apa perbuatan yang dilakukan Terdakwa merasa bersalah dan meminta maaf kepada ketiga anaknya serta Terdakwa masih ingin tetap bersatu dan hidup bersama dengan ketiga anaknya sehingga Terdakwa dapat menjadi Bapak yang baik bagi anak-anaknya

13. Bahwa benar Terdakwa seharusnya selaku seorang Bapak yang mempunyai kewajiban untuk memberikan kasih sayang, merawat serta memberikan perlindungan dan perawatan terhadap anak-anaknya, namun hal tersebut tidak dilakukan Terdakwa terhadap anak-anaknya, justru Terdakwa membiarkan anak-anaknya ikut/tinggal bersama di rumah kakeknya (Saksi Hariyono) di Jl. Bandulan VIII/455 A Rt. 007 Rw. 001 Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang sehingga justru semakin menderita lahir bathin yang akhirnya Terdakwa di laporkan ke POM oleh mertua Terdakwa (Saksi Hariyono).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut"

Menimbang : Bahwa oleh karena Unsur Ketiga "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut" telah terpenuhi sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat keberatan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Unsur Ketiga "Padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut" tidak terbukti, haruslah dinyatakan tidak dapat diterima dan dikesampingkan.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, dan pemeliharaan kepada orang tersebut".

Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat terdakwa yang egois yang hanya mementingkan diri pribadi Terdakwa sendiri dan tidak mau tahu akan tugas dan kewajibannya sebagai seorang bapak sehingga Terdakwa berbuat sesuka hatinya tanpa memikirkan ada orang lain yang menderita batin akibat dari perbuatannya tersebut.

2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa melalaikan kewajibannya sebagai seorang bapak kemudian Terdakwa tidak mengindahkan aturan hukum yang berlaku terutama hukum yang mengatur dalam perkawinan dimana Terdakwa melalaikan tugas dan kewajibannya sebagai seorang bapak yang harus bertanggung jawab bagi perawatan, pembinaan dan pendidikan serta memberikan kasih sayang kepada anak-anaknya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa ini mengakibatkan ketiga anak-anaknya menderita lahir bathin dan perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat kembali kejalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Saptamarga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa belum pernah di jatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Terdakwa berkeinginan untuk memberikan kasih sayang sepenuhnya kepada anak-anaknya dan berkumpul serta mengurus ketiga anaknya.

Hal-hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa tidak memberikan kasih sayang yang utuh kepada ketiga anaknya, dan beranggapan dengan pemenuhan kebutuhan materi (lahir) saja sudah cukup bagi ketiga anaknya.
- Terdakwa merasa dirinya paling benar dan kurang menghormati hak-hak ketiga anaknya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas selanjutnya perlu mempertimbangkan pula apakah Terdakwa masih perlu dijatuhi pidana sebagaimana yang dimohon oleh Oditur Militer dalam tuntutananya.

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak memberikan nafkah bathin atau kasih sayang kepada ketiga orang anaknya sejak isteri Terdakwa (Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu) meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2013 disebabkan karena Terdakwa beranggapan anak-anaknya telah dirawat oleh kakeknya (Saksi Hariyono) sehingga Terdakwa merasa hanya dengan memenuhi kebutuhan materi saja seperti memberikan motor, uang atau mendaftarkan kursus sudah cukup bagi anak-anaknya. Terdakwa tidak menyadari atau berupaya mencari tahu mengapa anak-anaknya lebih memilih tinggal bersama Saksi Hariyono daripada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan alasan ketiga anak Terdakwa memilih tinggal bersama Saksi Hariyono pada awalnya disebabkan karena ketiga anak Terdakwa merasa trauma akibat perlakuan Terdakwa yang pernah marah-marah sampai terjadi pemukulan terhadap Almh Sdri Yuki Diana Puji Rahayu karena Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu meminta gaji dan menegur Terdakwa yang memberikan uang kepada Saudaranya tanpa berkonsultasi lebih dulu dengan Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu, serta perbuatan Terdakwa yang pernah memukul Saksi-3 Sdri Yustisi karena nilai rapornya jelek atau menghukum lari Saksi-2 Sdr Nata. Terdakwa tidak pernah berupaya untuk sering menghubungi anak-anaknya baik secara langsung atau melalui telpon dengan alasan sibuk atau anaknya telah ganti nomor telponnya, sehingga anak-anaknya semakin lama semakin merasa nyaman dengan Saksi-1 Sdr Hariyono daripada dengan Terdakwa, padahal sesungguhnya anak-anak Terdakwa sangat menginginkan kasih sayang dari Terdakwa selaku bapaknya.

Menimbang : Bahwa setelah perkara ini dilaporkan ke Penyidik Denpom V/3 Malang pada tanggal 23 Juli 2014 oleh Saksi Hariyono, baru Terdakwa memberikan nafkah setiap bulannya kepada ketiga anaknya, namun uang tersebut tidak pernah digunakan oleh ketiga anaknya karena ketiga anaknya merasa sudah cukup dengan biaya yang diberikan oleh Saksi Hariyono.

Menimbang : Bahwa walaupun Terdakwa telah memberikan nafkah lahir berupa materi kepada ketiga anaknya setelah dilaporkan ke POM ataupun sebelumnya, namun Terdakwa sebagai seorang Bapak tidak menyadari bahwa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh anak-anaknya adalah kebutuhan batin (kasih sayang) bukan sekedar materi belaka. hal tersebut terlihat dari perbuatan Terdakwa yang membiarkan ketiga anaknya ikut/tinggal bersama kakeknya (Saksi Hariyono) serta tidak ada upaya dari Terdakwa untuk mengajak ketiga anaknya untuk ikut/tinggal bersama Terdakwa setelah Sdri. Yuki Diana Puji Rahayu meninggal dunia. Terdakwa baru ada upaya untuk mengajak ketiga anaknya untuk ikut dan tinggal bersama Terdakwa setelah dilaporkan ke POM, namun ketiga anak Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tidak puas dengan alasan lebih nyaman dengan Saksi-1 Sdr Hariyono.

Menimbang : Bahwa di depan persidangan Terdakwa berjanji ingin mengajak ketiga anaknya berkumpul dan bersatu kembali agar dapat merawat, mendidik dan memberikan kasih sayang, sehingga untuk memenuhi dan mewujudkan niat Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memberikan solusi yang diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dengan ketiga anaknya sehingga permasalahan tersebut bermanfaat bagi Satuan maupun ketiga anaknya dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan bermanfaat dengan menjatuhkan pidana bersyarat kepada Terdakwa karena jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan selain tidak bertentangan dengan kepentingan Militer juga untuk mendidik agar Terdakwa diberikan kesempatan melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua untuk lebih memperhatikan ketiga anaknya dan mampu memperbaiki diri. Demikian pula Atasan di Kesatuannya, mampu untuk membina serta mengawasi prilaku Terdakwa selama dalam masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat – surat :

1. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor : 177/IV/1998 tanggal 17 April 1998 atas nama Sunarto dengan Yuki Diana Puji Rahayu.

2. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga.

3. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1272/1999 atas nama Nata Wira Waskita.

4. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1796/2000 atas nama Yustisi Tasya Waskita.

5. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 4519/2004 atas nama Rapunzel Chyntia Waskita.

6. 1 (satu) lembar fotocopy surat pemeriksaan kematian (Form A) atas nama Yuki Diana P R tertanggal 2 Juli 2013 dari Rumah Sakit Panti Nirmala.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan tidak sulit dalam penyimpanannya maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Mengingat : Putusan Mahkamah Agung No. 110/PKPU/2015 jo Pasal 49 huruf a UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Pasal 190 UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer jo Pasal 14 a KUHP jo Pasal 15 KUHPM Serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas Sunarto Serma / 639025 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 6 (enam) bulan.

Dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalankan kecuali dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan sesuatu tindak pidana atau pelanggaran Disiplin Militer yang tercantum pada Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat – surat :

- a. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Nikah nomor : 177/IV/1998 tanggal 17 April 1998 atas nama Sunarto dengan Yuki Diana Puji Rahayu.
- b. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu Keluarga.
- c. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1272/1999 atas nama Nata Wira Waskita.
- d. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 1796/2000 atas nama Yustisi Tasya Waskita.
- e. 1 (satu) lembar fotocopy Kutipan Akta Kelahiran nomor : 4519/2004 atas nama Rapunzel Chyntia Waskita.
- f. 1 (satu) lembar fotocopy surat pemeriksaan kematian (Form A) atas nama Yuki Diana P R tertanggal 2 Juli 2013 dari Rumah Sakit Panti Nirmala.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 17 September 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tuty Kiptiani, SH Letkol Laut (KH/W) NRP 11871/P sebagai Hakim Ketua, Mulyono, SH Mayor Chk NRP 522672 dan Moch. Rachmat Jaelani, S.H Mayor Chk NRP 522360 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung NRP 524422, Penasihat Hukum Damai Chrisdianto
Militer Erian Jaya, SH Mayor Chk NRP 21020067031280 dan M. Taufan Dahsjat ASN NIP. 1970032819991031003,
Panitera Dedi Wigandi, S. Sos., S.H Kapten Chk NRP 21940135750972, serta dihadapan
umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/Ttd

Tuty Kiptiani, SH
Letkol Laut (KH/W) NRP 11871/P

Hakim Anggota I,

Ttd

Mulyono, S.H
Mayor Chk NRP 522672

Hakim Anggota II,

Ttd

Moch Rachmat Jaelani, S.H
Mayor Chk NRP 522360

Panitera,

Ttd

Dedi Wigandi, S. Sos., S.H
Kapten Chk NRP 21940135750972

Salinan Putusan
Ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dedi Wigandi, S. Sos., S.H
Kapten Chk NRP 21940135750972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)